

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus perbandingan dan gambaran yang mendukung kegiatan penelitian berikutnya.

Berikut dibawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah Deskripsi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Putri Martiaadari (2018) yang berjudul : Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada (1) implementasi PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R “Reduce, Reuse, Recycle” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang; (2) faktor

pendukung dan penghambat implementasi PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R “Reduce, Reuse, Recycle” Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Puspa Ira Jayanti Siregar (2020) yang berjudul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara sudah terlaksana hal ini terlihat dari terlaksananya program program yang masih sedang berjalan. Meskipun dalam pelaksanaannya belum efisien. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian tersebut merealisasikan program kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu dengan pembuatan Tempat Penampungan Sementara, kurangnya partisipasi masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Ivi Novita (2021) yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dinas lingkungan hidup sudah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai instansi yang menjaga peraturan daerah ini agar dapat terwujud namun terdapat masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya dengan berbagai macam alasan seperti jauhnya TPS yang ada di daerah tersebut dan masyarakat tidak menjalankan usul dinas lingkungan hidup seperti

sokli dikarenakan terbatasnya biaya. (2) Dinas lingkungan hidup sudah sesuai dengan kepemimpinan dalam Islam yaitu uli al-amri yang dimana menjalankan tugasnya dengan baik serta mengedepankan kemaslahatan umat. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang imlementasi kebijakan pemerintah tentang pengolahan sampah di desa mulyoagung kecamatan dau kabupaten malang. Yaitu pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir sampah di tingkat desa.



Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu.

Nama Judul/ tahun penelitian	Hasil penelitian	Relevansi
<p><b>Putri Martiandari 2018'</b> Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Malang</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.</p>	<p>pada (1) implementasi PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R "<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>" Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang; (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program Pengelolaan Sampah 3R "<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>" Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.</p>
<p><b>Puspa Ira Jayanti Siregar, 2020,</b> Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara</p>	<p>Hasil penelitian Puspa Ira Jayanti Siregar, 2020 menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara sudah terlaksana hal ini terlihat dari terlaksananya program program yang masih sedang berjalan. Meskipun dalam pelaksanaannya belum efisien.</p>	<p>penelitian tersebut merealisasikan program kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu dengan pembuatan Tempat Penampungan Sementara, kurangnya partisipasi masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan</p>
<p><b>Evi Novita 2021,</b> Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro</p>	<p>(1) Dinas lingkungan hidup sudah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai instansi yang menjaga peraturan daerah ini agar dapat</p>	<p>Fokus penelitian yang akan di lakukan yaitu membahas tentang imlementasi</p>

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)	terwujud namun terdapat masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya dengan berbagai macam alasan seperti jauhnya TPS yang ada di daerah tersebut dan masyarakat tidak menjalankan usul dinas lingkungan hidup seperti sokli dikarenakan terbatasnya biaya. (2) Dinas lingkungan hidup sudah sesuai dengan kepemimpinan dalam Islam yaitu uli al-amri yang dimana menjalankan tugasnya dengan baik serta mengedepankan kemaslahatan umat.	kebijakan pemerintah tentang pengolahan sampah di desa mulyoagung kecamatan dau kabupaten malang. Yaitu pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir sampah di tingkat desa
---	---	--

*Sumber: martiandari (2018), siregar (2020), Novita (2021)*

## 2.2 Konsep Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Istilah *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (Negara kota) dan *Pur* (kota) dikembangkan menjadi *politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan *policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi (Dunn, 2003:51).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak untuk mencapai sasaran. Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan menurut Keban (2014:59) yaitu bahwa Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Menurut Widavsky (2012:17) Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat akibat yang bias diramalkan. Lebih lanjut Eyestone (2017:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan jadi jika cita-cita Bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut (Nugroho, 2003:51).

Menurut Kuncoro(2012:170) dalam Setyawan (2017:10), kebijakan adalah kata yang mencakup tentang pemerintah, pemerintahan, kebijaksanaan politik atau kecerdikan, bijaksana, atau perilaku bijaksana atau manajemen dan atau sebuah prinsip, rencana, atau penyebab terjadinya Tindakan oleh individu tau organisasi pemerintahan. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat

## 2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Keban (2014:67) bahwa dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap-tahap kebijakan yang penting antara lain:

a. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)

Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama *problem structuring*.

b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Pada tahap formulasi kebijakan, para analis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut *forecasting* dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan. Adopsi kebijakan merupakan tahap berikutnya dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui suatu proses rekomendasi

c. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini, proses monitoring dilakukan.

d. Penilaian kebijakan (*policy assessment*)

Tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses

implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Suharno (2010:24) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural.

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

## 2.3 Implementasi

### 2.3.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Wahab (2004:64) adalah implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Winarno dalam Juliarso (2018:16) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Gaffar (2009:295) yaitu Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (2008:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian dan kegiatan yang

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

### **2.3.2 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan-tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapainya tujuan.

Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Chiep J.O Udoji dikutip oleh Agustino (2006:140) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik, yaitu Pelaksana kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Menurut Nugroho (2014:657) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Andreson (1975) dalam Parsons (2008:464) menyatakan kebijakan dibuat saat sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal. Pertama adanya tujuan dan sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, ketiga adanya hasil kegiatan. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan dan implementasi itu harus diterapkan pada prakteknya bukan sekedar teori. Sebuah kebijakan jika hanya ada wacana dan rencana saja tanpa adanya tindakan pemerintah untuk mewujudkan maka sia-sia rencananya

### **2.3.3 Model Implementasi**

George Edward III dalam Setyawan, (2017:126-127) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana implementasi kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik.
- b. Sumberdaya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya manusianya. Penekanan dalam hal ini adalah bagaimana

kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan *carry out* kebijakan secara efektif.

- c. Disposisi, berkaitan dengan kesediaan dan komitmen implementor untuk *carry out* kebijakan public tersebut. Kesediaan dan komitmen ini dibutuhkan, karena kecakapan saja tidak cukup untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.
- d. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian struktur organisasi dalam birokrasi sebagai pelaksana dari implementasi tersebut. Dalam konteks ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana dalam proses implementasi tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* (fragmentasi birokrasi) yang menyebabkan implementasi tidak efektif.

#### **2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut Agustino (2017:157-161) ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya (implementasi) suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan yang terdiri dari *respect* anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, dan masalah waktu.
- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan yang mencakup adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum.

## **2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.4.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga berbasis ekonomi ditingkat desa yang menjadi program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tentu lembaga ini terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Sejahtera, memberi penjelasan bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan Umum di Desa Pujon Kidul perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera. Selain itu juga peraturan ini juga mampu menampung aspirasi dan kepentingan Masyarakat lokal dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pujon Kidul guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa Pujon Kidul.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberi penjelasan bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia diarahkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dan peningkatan daya saing di setiap daerah dengan cara tetap memperhatikan prinsip yang ada di dalam demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keistimewaan suatu daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan dalam konteks desa pasal 213 ayat 1 menjelaskan bahwasanya desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah potensi dan keanekaragaman daerah serta memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dalam persaingan global dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam pelaksanaan pemerintahannya. (Adhitama, Rohman, 2022:3).

Pembangunan Desa adalah keseluruhan dari proses yang berupa rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam Desa (Siagian, 2003:67). Desa diartikan sebagai bentuk pemerintahan

terkecil dengan kawasan yang mendapat hak-hak istimewa terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa beserta proses pembangunan desa (Purnamasari, Chotib, & Sunaryo, 2019:14).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada bagian pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan pada pasal 78 ayat 3 yaitu pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan persatuan perdamaian dan keadilan sosial (Makawibang, 2016:7).

Segala urusan dalam pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa berdasar pada kewenangan desa meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (Rosalina, 2013:36). Desa ialah daerah otonom yang berwenang untuk mengatur dan mengurus/mengelola desa sendiri, dengan otonom maka setiap desa berhak dan berwenang secara penuh untuk mengelola desa dalam penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa guna menciptakan kesejahteraan desa. (Jepri, 2019:16).

Salah satu bentuk otonom desa adalah adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan modal usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Ilmiyah & Prabawati, 2018:19).

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 1, pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial dan mempunyai beberapa perbedaan dengan lembaga ekonomi lainya, karena melihat tujuan pembentukanya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka diharapkan dari keberadaanya akan bermanfaat bagi masyarakat Desa (Wijanarko, 2012:18)

Menurut Nurcahya (2019:2) Badan Usaha Milik Desa BUMDes yaitu instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi dimiliki oleh desa, pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian Masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi disamping itu keberadaan BUMDes juga mempunyai dampak meningkatkan sumber pendapatan asli desa (PAD).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pembangunan desa adalah untuk mengembangkan potensi desanya dan mendorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Karena hal tersebut pihak yang berwenang sebagai aparatur dan pemerintahan menerbitkan peraturan tentang Daerah Otonomi yaitu memberikan hak kepada aparatur daerah dalam

mengembangkan serta mengoptimalkan segala sumber daya di wilayah tersebut khususnya yang belum digunakan sepenuhnya dengan tujuan pengembangan ekonomi di daerahnya secara mandiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut (Toriqi, 2015:23)

#### **2.4.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Undang-undang nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa milik desa sendiri adalah sebuah badan usaha yang badan usaha atau seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dengan cara dipisahkan guna mengelola aset, pelayanan, dan unit usaha lainnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. dilihat dari sejarah berdirinya di tahun 2016 BUMD Sumber Sejahtera menunjukkan kinerja yang baik berupa pengentasan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui pembangunan destinasi wisata Cafe sawah yang menjadi cikal bakal berkembangnya Desa Pujon Kidul berbasis pariwisata. (Adhitama, Rohman, 2022:4).

Tujuan pendirian BUMDes adalah menyerap tenaga kerja di desa dan mendorong ekonomi untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa sejalan dengan tujuan Pendirian BUMDes yang tercantum dalam Pasal 3 Permendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) No. 4 Tahun 2015, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian Desa

2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

#### **2.4.3 Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Ada 5 (lima) manfaat berdirinya BUMDes:

a. Komersial

Sebagai lembaga komersial BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.

b. Pelayanan

Publik BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial.

c. Manfaat Ekonomi, Pendapat Asli Desa (PADes)

BUMDes diharapkan mampu menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Keuntungan yang didapat BUMDes dibagi pemerintah desa untuk disalurkan kembali kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan pembangunan desa.

d. Manfaat Sosial Budaya

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan PADes, maka BUMDes berkontribusi secara sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan. Tujuannya utamanya adalah mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa dan tidak terjadi urbanisasi untuk menjaga silaturahmi Masyarakat.

## **2.5 Konsep Perilaku Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik**

### **2.5.1 Pengertian Sampah**

Sampah menurut WHO (*World Health Organization*) adalah sampah bahan tidak digunakan, tidak disukai atau apapun dihancurkan oleh perbuatan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 sampah merupakan sisa pembuangan dari kegiatan manusia yang berbentuk padat. Timbulan sampah dihasilkan dari kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi. Yang tentunya butuh pengelolaan yang dilakukan secara baik dan sehat, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan tersumbatnya saluran air serta sungai

yang mengakibatkan banjir. Tak hanya itu hasil dari penumpukan sampah berakibat bau tidak sedap sehingga merusak keindahan di kota.

Pengawasan perilaku masyarakat menurut undang-undang Sampah spesifik adalah sampah yang dihasilkan karena sifatnya, serta konsentrasinya yang tampilannya memerlukan pengelolaan khusus. Dengan demikian tugas dan wewenang pemerintah menurut undang- undang nomor 18 tahun 2008 yaitu memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Dalam hal tersebut sejalan dengan pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah dan kemudian diatur dalam peraturan pemerintah no 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Sejenis sampah spesifik yaitu sejenis sampah B3 yang dihasilkan dari sampah sisa dari limbah rumah tangga (Svari and Utama 2022)

Sampah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas:

- 1) Sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah plastik.
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 3) Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi:
- 4) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

- 5) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 6) Sampah yang timbul akibat bencana.
- 7) Puing bongkaran bangunan.
- 8) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara periodik.

Sampah spesifik menurut Undang Undang nomor 27 tahun 2020 merupakan sampah yang perlu pengelolaan secara khusus menyeluruh dan sistematis yang meliputi pengurangan dan penanganan, mengapa demikian karena sifatnya mengandung B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

### **2.5.2 Limbah Rumah Tangga Yang Mengandung B3**

Bahan sehari-hari yang digunakan di rumah tangga di masyarakat saat ini, khususnya di kota, tidak terlepas dari penggunaan bahan berbahaya. Bila bahan tersebut tidak lagi digunakan, maka bahan tersebut akan menjadi limbah, yang kemungkinan besar tetap berkategori berbahaya, termasuk pula bekas pewadahnya seperti bekas cat, tabung bekas pewangi ruangan (Masruroh 2018). Bahan- bahan tersebut digunakan dalam hampir seluruh kegiatan di rumah tangga, yaitu:

1. Di dapur, seperti pembersih saluran air, soda kaustik, semir, gas elpiji, minyak tanah, asam cuka, kaporit atau desinfektan, spiritus / alcohol.
2. Di kamar mandi dan cuci, seperti cairan setelah mencukur, obat-obatan, shampo anti ketombe, pembersih toilet, pembunuh kecoa – di kamar tidur, seperti parfum, kosmetik, kamfer, obat-obatan, hairspray, air freshener, pembunuh nyamuk.
3. Di ruang keluarga, seperti korek api, alkohol, batere, cairan pembersih.
4. Di garasi/taman, seperti pestisida dan insektisida, pupuk, cat dan solven pengencer, perekat, oli mobil, aki bekas

Pengembangan dan penerapan bahan yang mengandung bahaya sesuai dengan teori yang berlaku, bahaya tidak akan dihasilkan, menurut beberapa laporan Efek pada kesehatan manusia yang ringan umum akan terasa langsung karena bersifat akut, seperti kesulitan bernafas, kepala pusing, lamban, iritasi mata atau kulit. Untuk itu, proses penyimpanan yang normal biasanya ada di dalam kemasan bahan-bahan yang dimaksud, seperti memastikan tidak berubah tergantung suhu atau agar tidak tertelan oleh anak-anak secara tidak sengaja (Enri Damanhuri Tri Padmi 2010)

Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah sulit diterapkan dengan baik. Perbedaan perilaku dan pemahaman masyarakat tentang sampah membuat pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Dimana Sebagian besar masyarakat umumnya hanya menilai sampah sebagai sampah yang tidak perlu diperhatikan. Masyarakat juga menunjukkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentang sampah, ada yang peduli dan ada yang tidak suka masih

banyak dari kita yang tidak ikut membayar iuran sampah. Alokasi Sumber Daya menjadi Hambatan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah seperti Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat dan didalam (TPS), serta kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengelolaan sampah (Aji Kurniawan and Zaenal Santoso 2021).

### **2.5.3 Sampah Limbah Spesifik**

Menurut undang -undang Sampah yang dihasilkan biasanya dibuang ke tempat sampah kemudian dibawa ke TPS (tempat pembuangan sampah). TPS lokasi sebelum sampah diangkut ke fasilitas daur ulang, pengolahan atau pengolahan sampah terpadu. Sampah dikumpulkan dari TPS dan dibawa ke TPA (tempat pembuangan akhir) dengan truk sampah oleh petugas yang berwenang. TPS adalah tempat pengolahan sampah dan dikembalikan ke lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Sampah spesifik menurut peraturan pemerintah meliputi *“sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah b3, yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara tidak periodik”*.

Di Indonesia, pengelolaan sampah terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengelolaan limbah rumah tangga dan rumah tangga dan yang kedua adalah pengelolaan limbah berbahaya. Pengelolaan sampah khusus menjadi tanggung jawab negara, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya terdiri dari pengurangan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah

meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini negara, pemerintah daerah, pelaku ekonomi dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Pengolahan limbah meliputi pemilahan sampah menurut jenis, jumlah atau jenisnya; Pengumpulan sampah di TPA, Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, Pengolahan limbah dengan mengubah sifat, komposisi dan jumlah limbah; dan pengolahan akhir dengan mengembalikan limbah secara aman dari pengolahan sebelumnya ke lingkungan.

Negara bagian dan kota harus membiayai pelaksanaan pengelolaan sampah, dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Negara bagian dan kotamadya dapat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan kompensasi kepada masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan sampah di tempat pengolahan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud terdiri dari relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan dan kompensasi lainnya (Ananda 2022).

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi: Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

#### 2.5.4 Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan kegiatan yang sistematis meliputi penanganan dan pengurangan sampah, dalam hal ini yang berarti pengertian pengelolaan tidak hanya teknis tetapi juga non teknis. Melibatkan masyarakat yang penghasil limbah berpartisipasi aktif atau pasif dalam penanganan tersebut (Enri Damanhuri Tri Padmi 2010).

Pengelolaan sampah menurut (Techno bangles, Theisen and Vigil dalam skripsi Gunawi) adalah perlakuan terhadap sampah yang bertujuan untuk memperkecil dan menghilangkan masalah lingkungan yang ditimbulkan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Sampah yang dapat dikelola secara baik akan selalu berputar dan tidak dibiarkan menggunung pada satu lokasi saja.

Pengelolaan sampah menurut Kuncoro (2009) adalah semua tindakan yang berkaitan dengan penanganan limbah sejak saat dihasilkan hingga pembuangan akhir. Cara pengelolaan sampah sangat beragam, tergantung pihak yang menanganinya, dan pihak-pihak tersebut memiliki teknik pengolahan yang berbeda-beda.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah volume dengan melakukan berbagai macam teknik penanganannya dan partisipasi masyarakat sangat penting dan perlu pengawasan agar lebih maksimal.

### 2.5.5 Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Kastaman (2004) dalam Koesrimardiyati (2011) mendefinisikan pengelolaan sampah kota sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah berdasarkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lain hanya sebagai penghasut dan promotor. Definisi sampah cukup bervariasi apabila didasarkan pada tidak adanya lagi kegunaan atau nilai dari material yang ada di sampah tersebut. Sampah adalah produk sisa dari aktivitas manusia. Secara fisik sampah mengandung material/bahan-bahan yang sama dengan produk yang digunakan sebelumnya, yang membedakannya hanya kegunaan dan nilainya. Penurunan nilai, pada banyak kasus, tergantung pada tercampurnya material-material tersebut dan seringkali karena ketidak-tahuan untuk memanfaatkan kembali material itu. Upaya pemilahan umumnya dapat menaikkan kembali nilai dari sampah. Dengan adanya pemilahan, maka akan ada upaya pemanfaatan kembali material daur ulang yang ada di dalam sampah. Hubungan terbalik antara tingkat pencampuran dan nilai adalah hal yang penting pada sampah (Douglas, Forbes, *et al*, 2001)

Dalam pengelolaan sampah mempunyai ruang lingkup yang mencakup semua aspek dan terlibat dalam keseluruhan elemen kehidupan masyarakat. Berbagai aspek yang dimaksud adalah semua fungsi perencanaan, administratif, keuangan, hukum dan fungsifungsi yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan sampah (Alkhaq 2021). Senada dengan itu, Koesrimardiyati (2011) menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah kota dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola pengelolaan sampah itu

sendiri, diikuti dengan organisasi masyarakat yang berpusat pada perempuan yang salah satu unitnya adalah Rukun. Warga. Pendekatan pengelolaan sampah 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) membuka perspektif dan wawasan baru tentang pengelolaan sampah bagi masyarakat. Sampah tidak lagi dipandang sebagai barang yang tidak berguna, namun dengan bantuan pendekatan 3R, sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan daur ulang, baik sebagai penghasil maupun sebagai anggota masyarakat yang menghasilkan sampah.

Sampah memiliki nilai ekonomi jika tersedia dalam jumlah yang cukup untuk diperdagangkan atau diolah lebih lanjut sebagai barang ekonomi dan sebagai bahan mentah (*recycle material*) dan sebagai komoditas. Apakah pemerintah kota berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sebagai penghasil sampah, 3R, maka diperlukan wadah untuk penerimaan dan pemasaran sampah tersebut. Di sini pentingnya Roskapankki dapat dilihat sebagai peluang bagi masyarakat untuk menyelamatkan, memperbaiki keadaan sosial ekonomi dan memperkuat masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut Aryent (2011), Roskapankki merupakan tempat penyimpanan sampah yang dipilah berdasarkan jenis sampah. Biasanya, pengoperasian bank sampah hampir sama dengan bank lain, ada pelanggan, akuntansi, dan manajemen. Ketika seorang pelanggan menyetor uang di bank komersial, tetapi pemborosan dengan nilai finansial berakhir di tempat pembuangan sampah.

Pengelolaan pengawasan sampah merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pemerintah kota dalam melaksanakan salah satu

tugasnya menjaga kebersihan kota. Mengacu pada program atau praktik yang mengimplementasikannya organisasi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan arahan tersebut telah berkembang melakukan dan melakukan perbaikan atas kesalahan yang terjadi sehingga menjadi seperti itu mencegah kesalahan terjadi lagi, jadi untuk itulah kebijakan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Oleh karena itu, pengawasan merupakan salah satu faktor keberhasilan pemerintah kota untuk memecahkan masalah sampah, yang masih menjadi masalah yang sangat sulit untuk mengatasinya, pemerintah kota perlu melakukan tinjauan Instansi yang bertugas melaksanakan program yang telah disusun pemerintah untuk mengatasi masalah sampah yang masih sulit dipecahkan karena menyangkut simbol kota (Sepryadi 2019).

Soemirat (2006) menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas sampah dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah diantaranya:

1. Jumlah penduduk laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Keadaan sosial ekonomi masyarakat. Pola hidup konsumtif akibat kenaikan sosial ekonomi masyarakat menghasilkan timbulan sampah dengan karakteristik sampah yang beragam.
2. Kemajuan teknologi penggunaan bahan baku, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam akan mempengaruhi kuantitas dan

kualitas produksi sampah. Berdasarkan pengelolaan sampah di Indonesia, sumber sampah terbagi atas:

3. Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya
  - a. Pasar
  - b. Kegiatan komersial seperti pertokoan
  - c. Kegiatan perkantoran
  - d. Hotel dan restoran
  - e. Kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit
  - f. Penyapuan jalan
  - g. Taman-taman.

#### **2.5.4 Pengawasan Perilaku Masyarakat**

Pengertian perilaku diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang ditampilkan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan disekitarnya. Pada hakekatnya perilaku adalah aktivitas atau kegiatan nyata yang ditampilkan seseorang yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak langsung, dan diamati melalui sikap dan Tindakan.

Menurut Arthini, (2019), Perilaku juga merupakan sebuah respon seseorang terhadap rangsangan yang dapat muncul dari luar subyek. Respon terbagi menjadi dua antara lain, respon dalam bentuk pasif dan bentuk aktif. Respon dalam bentuk pasif merupakan sebuah respon internal yang dapat terjadi didalam diri manusia dan tidak dapat dilihat dari orang lain secara langsung, sedangkan dikatakan respon bentuk aktif jika perilaku tersebut bisa diobservasi secara langsung oleh

orang lain (Triwibowo, 2015). Dengan demikian perilaku dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang dilakukan secara sadar serta mendapatkan dorongan dari orang lain hingga mampu untuk melakukannya. Masalah sampah merupakan masalah yang kompleks karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Faktor lainnya adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya (Pratama, 2016)

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut, sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

Dengan demikian pengawasan merupakan segala usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Herli, 2020).

Berkaitan dengan pengawasan, Siagian (Makmur, 2011:176), mengatakan bahwa pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Henriyani, 2008).

### **2.5.5 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah hal ini membawa kosekuensi hukum bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan dan berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi yang dimaksud tanggung jawab bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal tersebut telah diregulasi dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang sampah spesifik dalam melanjutkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan demikian peraturan tersebut disahkan bahwa tidak ada sampah yang tidak ada pengaturannya, secara regulasi semua telah diatur secara lengkap. Peraturan Menteri Nomor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah menjelaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan pada pasal 28 ayat (2) menyebutkan “Peran masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah atau pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
3. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan”.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam perilaku dan kebiasaan mengelola sampah rumah tangga diarahkan pada tindakan positif, seperti memilah sampah, membuangnya di tempat yang sesuai, atau mengumpulkan sampah domestik untuk diolah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.